



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 27 Juli 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Tanjung Tiram Nomor: 470/104/KEL-TT/2017 tanggal 18 Juli 2017, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak

Halaman. 1 dari 6 halaman. Putusan No.661/Pdt.G/2017 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/31/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda memiliki tiga orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda tidak memiliki anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas tersebut, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum mempunyai anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang satu bulan lamanya, setelah itu mulai akhir bulan Juli tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 2 dari 6 halaman. Putusan No.661/Pdt.G/2017 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang lagi ke persidangan II , tanggal 19 Desember 2017 dan sidang sidang ke III, tanggal 9 Januari 2018, maka perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman. 3 dari 6 halaman. Putusan No.661/Pdt.G/2017 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 661/Pdt.P/2017/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/1166/HK.05/XI/2017, tanggal 27 Juli 2017 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2017;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syari'yyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Halaman. 4 dari 6 halaman. Putusan No.661/Pdt.G/2017 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor: 661/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 27 Juli 2017 gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2017 sejumlah Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mhd. Ghozali, S.H.I**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Rosmintaito, S.H**

## Rincian Biaya Proses Perkara:

Halaman. 5 dari 6 halaman. Putusan No.661/Pdt.G/2017 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                 |                    |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | Biaya Proses    | Rp 50.000,00       |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp 283.000,00      |
| 3. | Biaya Meterai   | <u>Rp 6.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp 294.000,00**

**(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**

Halaman. 6 dari 6 halaman. Putusan No.661/Pdt.G/2017 /PA.Kis